



PENJABARAN – PERTANGGUNGJAWABAN – ANGGARAN
2026

PERBUP KEBUMEN NO. 26, BD 2026/NO. 26, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Perda Kab. Kebumen No. Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui penetapan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Perda Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2026.
- Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2026.
- Lampiran: 707 hlm.